

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah:1500

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Nama Retribusi meliputi :</p> <p>a. Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.</p> <p>b. Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Retribusi Perpanjangan IMTA, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Kompensasi Penggunaan TKA untuk tahun kedua sampai dengan berakhirnya Penggunaan TKA.</p>	<p>Ketentuan mengenai nama retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 disempurnakan, menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>a. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Izin Trayek.</p> <p>b. Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian Izin Usaha Perikanan.</p> <p>c. Dengan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi atas pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p>	Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi:</p> <p>a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;</p> <p>b. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi; dan</p> <p>c. Angkutan Tidak Dalam Trayek.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:</p> <p>a. Izin Usaha Perikanan;</p> <p>b. Izin Penangkapan Ikan;</p> <p>c. Izin Kapal Pengangkutan Ikan;</p> <p>d. Izin Penangkapan Ikan Andon; dan</p> <p>e. Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut.</p> <p>(3) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(4) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di</p>	<p>Ketentuan mengenai objek retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 diubah, menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>(3) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(4) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p>	Sesuai Pasal 145 dan Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		lembaga pendidikan.		
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>(2) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 5</p> <p>Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas tempat duduk.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis izin dan masa berlaku izin.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jumlah penerbitan notifikasi dan jangka waktu notifikasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan memperoleh untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Perpanjangan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan										
		<p>IMTA yang terutang dipungut di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>(2) Tata cara dan pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan Jenis Izin, Jenis Kendaraan dan Kapasitas Tempat Duduk.</p> <p>(2) Struktur tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan berdasarkan Jenis Izin dan masa berlaku izin.</p> <p>(3) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan RPTKA dan notifikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>(5) Perubahan tarif sebagaimana ayat (3) dilakukan sebagai penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(6) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Struktur dan besarnya Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tarif besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.</p>												
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN</p> <p>A. Struktur dan Besarnya Retribusi Izin Trayek</p> <table border="1" data-bbox="479 1171 1167 1334"> <thead> <tr> <th data-bbox="479 1171 528 1251">No.</th> <th data-bbox="528 1171 869 1251">Jenis Pelayanan Izin</th> <th data-bbox="869 1171 958 1251">Satuan</th> <th data-bbox="958 1171 1070 1251">Tarif /kendaraan (Rp)</th> <th data-bbox="1070 1171 1167 1251">Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="479 1251 528 1334">1.</td> <td data-bbox="528 1251 869 1334">Perizinan Baru Angkutan Umum : a. Perizinan Baru Angkutan Dalam Trayek b. Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan</td> <td data-bbox="869 1251 958 1334"></td> <td data-bbox="958 1251 1070 1334">5.000.000</td> <td data-bbox="1070 1251 1167 1334">5 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan Izin	Satuan	Tarif /kendaraan (Rp)	Masa Berlaku	1.	Perizinan Baru Angkutan Umum : a. Perizinan Baru Angkutan Dalam Trayek b. Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan		5.000.000	5 Tahun	<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A nomor 1 huruf b, huruf d, dan huruf e dihapus, dengan pertimbangan sebagai berikut:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang</p>
No.	Jenis Pelayanan Izin	Satuan	Tarif /kendaraan (Rp)	Masa Berlaku										
1.	Perizinan Baru Angkutan Umum : a. Perizinan Baru Angkutan Dalam Trayek b. Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan		5.000.000	5 Tahun										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		Orang Dalam Trayek (AKDP) 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus 3) Mobil Bus Sedang 4) Mobil Bus Besar c. Perpanjangan izin Angkutan Orang Dalam Trayek (AKDP) d. Rekomendasi izin Trayek AKAP (baru dan perpanjangan) e. Rekomendasi Penerbitan Kartu Pengawasan Pengangkutan Orang Dalam Trayek (AKAP) 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus 3) Mobil Bus Sedang 4) Mobil Bus Besar	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	250.000 300.000 350.000 500.000 5.000.000 5.000.000 250.000 300.000 350.000 500.000	 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	<p>- Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri.</p> <p>- Rekomendasi izin trayek dan rekomendasi penerbitan kartu pengawasan tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</p> <p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A nomor 2 sampai dengan nomor 5 dan nomor 7 sampai dengan nomor 9 dihapus, dengan pertimbangan bahwa angkutan orang tidak dalam trayek (baik <i>online</i> maupun bukan), rekomendasi angkutan barang khusus dan alat berat, rekomendasi angkutan orang tidak dalam trayek, izin penetapan lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) regional, izin pembangunan dan operasi TUKS regional, dan izin pengelolaan TUKS regional tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</p>	<p>Angkutan Jalan.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan PP 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.</p>
		2. Perizinan Baru Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek : a. Perizinan Baru Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek b. Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus 3) Mobil Bus Sedang 4) Mobil Bus Besar e. Perpanjangan izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek d. Rekomendasi izin Trayek Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (AJAP)	 Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	5.000.000 200.000 200.000 300.000 500.000 5.000.000 5.000.000	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun		
		e. Rekomendasi Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (AJAP) 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus 3) Mobil Bus Sedang 4) Mobil Bus Besar	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	200.000 200.000 300.000 500.000			
		3. Perizinan Baru Angkutan Orang Tidak					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
		<table border="1"> <tr> <td>- Ukuran Kapal > 10 - 20 GT</td> <td>Per Izin</td> <td>350.000</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>- Ukuran Kapal > 20 – 30 GT</td> <td>Per Izin</td> <td>400.000</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>4. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alat Tangkap :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Rawai Tuna (Long Line)</td> <td>Per Izin</td> <td>400.000</td> <td>6 Bulan</td> </tr> <tr> <td>- Rawai Dasar</td> <td>Per Izin</td> <td>300.000</td> <td>6 Bulan</td> </tr> <tr> <td>- Pancing Cumi</td> <td>Per Izin</td> <td>350.000</td> <td>6 Bulan</td> </tr> <tr> <td>- Purse Saine Pelagis Kecil</td> <td>Per Izin</td> <td>300.000</td> <td>6 Bulan</td> </tr> <tr> <td>- dst...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>5. Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 Mil-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Pemagasan Kabel dan Pipa Bawah Laut</td> <td>Per Meter</td> <td>1.000</td> <td>3 Tahun</td> </tr> <tr> <td>— Pembangunan Jetty dan Dermaga Apung</td> <td>Per Meter</td> <td>50.000</td> <td>3 Tahun</td> </tr> <tr> <td>— Pembangunan Rumah Apung</td> <td>Per Meter</td> <td>30.000</td> <td>3 Tahun</td> </tr> <tr> <td>— Budidaya Ikan Laut</td> <td>Per Meter</td> <td>40</td> <td>3 Tahun</td> </tr> <tr> <td>— Dst-</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </table>	- Ukuran Kapal > 10 - 20 GT	Per Izin	350.000	1 Tahun	- Ukuran Kapal > 20 – 30 GT	Per Izin	400.000	1 Tahun	4. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon				Alat Tangkap :				- Rawai Tuna (Long Line)	Per Izin	400.000	6 Bulan	- Rawai Dasar	Per Izin	300.000	6 Bulan	- Pancing Cumi	Per Izin	350.000	6 Bulan	- Purse Saine Pelagis Kecil	Per Izin	300.000	6 Bulan	- dst...	5. Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 Mil-				— Pemagasan Kabel dan Pipa Bawah Laut	Per Meter	1.000	3 Tahun	— Pembangunan Jetty dan Dermaga Apung	Per Meter	50.000	3 Tahun	— Pembangunan Rumah Apung	Per Meter	30.000	3 Tahun	— Budidaya Ikan Laut	Per Meter	40	3 Tahun	— Dst-	<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B nomor 5 dihapus, dengan pertimbangan bahwa izin lokasi dan izin pengelolaan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil tidak termasuk objek Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	<p>Sesuai Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
- Ukuran Kapal > 10 - 20 GT	Per Izin	350.000	1 Tahun																																																													
- Ukuran Kapal > 20 – 30 GT	Per Izin	400.000	1 Tahun																																																													
4. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon																																																																
Alat Tangkap :																																																																
- Rawai Tuna (Long Line)	Per Izin	400.000	6 Bulan																																																													
- Rawai Dasar	Per Izin	300.000	6 Bulan																																																													
- Pancing Cumi	Per Izin	350.000	6 Bulan																																																													
- Purse Saine Pelagis Kecil	Per Izin	300.000	6 Bulan																																																													
- dst...																																																													
5. Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 Mil-																																																																
— Pemagasan Kabel dan Pipa Bawah Laut	Per Meter	1.000	3 Tahun																																																													
— Pembangunan Jetty dan Dermaga Apung	Per Meter	50.000	3 Tahun																																																													
— Pembangunan Rumah Apung	Per Meter	30.000	3 Tahun																																																													
— Budidaya Ikan Laut	Per Meter	40	3 Tahun																																																													
— Dst-																																																													
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 12 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																												
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 13 (1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD yaitu untuk pemungutan : a. Retribusi Izin Trayek pada PD yang membidangi Perhubungan; b. Retribusi Izin Usaha Perikanan pada PD yang membidangi Kelautan dan Perikanan; dan c. Retribusi Perpanjangan IMTA pada PD yang membidangi Ketenagakerjaan. (2) Hasil penerimaan Retribusi oleh PD harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja. (3) Dalam hal penerimaan retribusi diterima oleh Bank, disetorkan ke Kas Daerah pada akhir hari kerja. (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat izin selesai dan diterima oleh Wajib Retribusi. (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan /Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 16</p> <p>(1) PD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">KEBERATAN Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.</p> <p>(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. nama dan alamat Wajib Retribusi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. masa retribusi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. besarnya kelebihan pembayaran; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. alasan yang singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.		
		<p style="text-align: center;">MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 26</p> <p>(7) Masa Retribusi untuk penerbitan izin adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya Izin.</p> <p>(8) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">PENYIDIKAN Pasal 27</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan Tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.</p>		
		<p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



Jakarta, 12 April 2019

3 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas
 Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari